

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENCEGAHAN *FRAUD* DANA DESA DI PEMERINTAH DESA  
DENGAN BUDAYA ETIS ORGANISASI SEBAGAI  
PEMODERASI  
(Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:  
**Sandra Kusumastuti Puspita Alam**  
NIM. 18.0102.0078

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menetapkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan perekonomian tidak selalu berada di perkotaan saja, namun desa juga berperan penting di dalamnya. Dalam meningkatkan peran desa sebagai penunjang perekonomian negara, mensejahterakan masyarakat menjadi hal yang penting, karena masyarakat juga turut berpartisipasi dalam memajukan negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola Dana Desa secara mandiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan program dan kegiatan di desa adalah dengan adanya peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Dana desa yang diupayakan pemerintah tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, tahun 2019 meningkat 16,5% sehingga menjadi Rp70 triliun, sedangkan

pada tahun 2020 dan 2021 meningkat 2,8% menjadi Rp72 triliun. Namun pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebanyak 5,6% sehingga menjadi Rp68 triliun (djpk.kemenkeu). Penurunan angka ini, merupakan salah satu imbas dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan alokasi dana desa juga digunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai bagi warga desa yang terdampak. Berikut adalah daftar Kecamatan beserta alokasi dana desa pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Magelang:

**Tabel 1. 1**  
**Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang**

Nama Kecamatan	Besaran Alokasi Dana Desa Per Kecamatan		
	2019	2020	2021
Salaman	20.632.388.000	21.469.952.000	20.955.709.000
Borobudur	19.447.049.000	19.681.746.000	20.148.385.000
Ngluwar	7.756.948.000	7.970.164.000	7.892.217.000
Salam	11.217.839.000	11.854.467.000	11.695.394.000
Srumbung	16.504.217.000	17.218.827.000	17.021.446.000
Dukun	14.987.258.000	15.637.045.000	15.589.619.000
Sawangan	16.263.917.000	17.209.773.000	16.725.485.000
Muntilan	11.976.700.000	13.582.324.000	13.920.035.000
Mungkid	13.745.453.000	14.368.687.000	14.178.041.000
Mertojudan	12.902.025.000	13.261.526.000	14.042.013.000
Tempuran	15.947.053.000	16.299.095.000	17.200.786.000
Kajoran	29.812.020.000	30.366.729.000	31.394.155.000
Kaliangkrik	13.077.182.000	24.141.267.000	23.572.543.000
Bandongan	15.195.070.000	15.643.765.000	15.328.856.000
Candimulyo	19.750.631.000	19.780.683.000	19.101.588.000
Pakis	21.895.171.000	23.458.773.000	22.336.228.000
Ngablak	25.044.451.000	17.803.068.000	16.803.422.000
Grabag	31.313.428.000	31.789.954.000	31.559.645.000
Tegalrejo	20.237.389.000	20.604.555.000	20.294.621.000
Secang	20.257.888.000	20.296.662.000	19.488.709.000
Windusari	21.332.900.000	22.571.216.000	21.795.212.000
<b>Jumlah</b>	<b>379.296.977.000</b>	<b>395.010.278.000</b>	<b>391.044.109.000</b>

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana desa di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.713.301.000 dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar

Rp3.966.169.000. Hal ini menjadi titik fokus perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan alokasi dana desa agar tidak memicu faktor-faktor terjadinya *fraud*, seperti penggelapan dana, kegiatan atau program fiktif, pemotongan anggaran, dan lain sebagainya. Dengan adanya penurunan jumlah alokasi dana desa akibat dampak pandemi Covid-19, yang semula di tahun 2021 sebesar Rp72 triliun menjadi Rp68 triliun di tahun 2022 menjadi hal krusial yang harus diperhatikan, mengingat banyaknya dana yang dialokasikan untuk pembiayaan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai bagi warga desa yang membutuhkan, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan dana di Pemerintah Desa yang baik agar meminimalisir tindakan *fraud*.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data tersebut menyatakan jika tindakan korupsi lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Kasus korupsi di tahun 2021 membuat kerugian keuangan negara sebesar Rp111 miliar (Guritno, 2021). Banyaknya kasus *fraud* tersebut dapat mencerminkan sistem pengendalian internal dan GCG masih kurang baik dalam implementasinya.

Sampai saat ini masih dapat ditemui kasus *fraud* dana desa di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku kepala UPT PU

wilayah Bandongan. Dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk membangun proyek jembatan Sibangkong Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan sebesar Rp90 juta disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Susanto, 2019).

Tahun 2020 terdapat kasus penyalahgunaan fisik dana desa Donomulyo, Kecamatan Secang dengan kerugian mencapai Rp400 juta. Kasus ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa yang melakukan pembangunan gedung olahraga tidak sesuai dengan nilai dan spesifikasinya, serta melakukan kegiatan fisik yang fiktif meliputi pipanisasi, pembangunan jalan usaha tani, dan talud usaha tani (Annizar, 2020).

Pada tahun 2022 terdapat kasus penggelapan dana desa Mangunsari, Kecamatan Windusari yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 314 juta Kepala Desa Mangunsari meminta masyarakat Desa Mangunsari untuk mengajukan pinjaman dana bergulir yang kemudian uang hasil pencairannya diminta dan digunakan kepala desa untuk kepentingan pribadi (Ika Fitriana, 2022).

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dibutuhkan tindakan untuk meminimalisir terjadinya *fraud* di Pemerintah Desa. Pencegahan *fraud* adalah suatu upaya untuk menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud*. Menurut COSO upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian

internal yang baik. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala oleh seluruh anggota organisasi dengan tujuan untuk meyakinkan organisasi tersebut telah mencapai tujuannya (PP RI No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP). Sistem pengendalian internal jika dijalankan dengan baik dapat meminimalisir peluang seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Satria et al., (2021) serta Putri & Prasiwi (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan tindakan *fraud*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia (2021) serta Indriani (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam pencegahan *fraud* adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berupa kode etik dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang digunakan untuk mencegah organisasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum (Soleman, 2013). Mekanisme *good corporate* yang diterapkan dengan baik, dapat menekan kemungkinan terjadinya tindakan *fraud*. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Paramitha & Adiputra (2020) dan Kurniawan & Izzaty (2019) yang menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip GCG yang terdiri dari *transparent*, *accountable*, dan *fair* dapat menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. Sedangkan penelitian dari Ariastuti et al.

(2020) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Budaya etis organisasi merupakan budaya etis organisasi adalah sistem nilai, norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi (Martina et al., 2015). Lingkungan yang etis akan membuat karyawan lebih cenderung untuk menjalankan peraturan organisasi, sehingga dapat mengurangi kecenderungan *fraud* yang dilakukan pegawai. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Tripermata et al. (2021) dan Bachtiar & Ela Elliyana (2020) yang menyimpulkan jika budaya etis organisasi dapat mengefektifkan perilaku karyawan menjadi lebih menjaga sikap, sehingga dapat mencegah tindakan *fraud*. Berbeda dengan penelitian dari Rokhim & Jaya (2021) yang memiliki kesimpulan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Hasil tersebut juga mendukung penelitian oleh Wijayanti & Hanafi (2018) yang menunjukkan bahwa budaya etis organisasi atau lingkungan yang baik tidak mampu untuk mencegah individu untuk melakukan kecenderungan *fraud*. Selain dari faktor internal, kecenderungan *fraud* juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan di luar organisasi.

Budaya etis organisasi dengan sistem pengendalian internal dan GCG merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan adanya pengendalian internal organisasi, maka secara otomatis sistem akan melakukan pengawasan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari organisasi. Namun sistem pengendalian internal juga tidak dapat berjalan dengan baik tanpa diperkuat oleh budaya organisasi yang baik. Adanya budaya etis organisasi yang dapat mempengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku, maka pengendalian internal juga dapat berjalan tanpa hambatan. Hasil dari penelitian oleh Akbar et al. (2019) menyimpulkan bahwa budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem yang ada dalam upaya pencegahan *fraud*. Selain itu apabila setiap individu memiliki perilaku beretika dengan baik, budaya etis organisasi akan memperkuat keberhasilan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG yang bersih dan transparan (Kristiana et al., 2017). Maka dari itu budaya etis organisasi menjadi hal penting untuk menerapkan sistem pengendalian internal dan GCG, karena apabila setiap individu telah memiliki etika berperilaku dengan baik, maka sistem tata kelola organisasi juga akan berjalan dengan semestinya, serta dapat mengurangi peluang tindakan *fraud* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Akbar et al. (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan variabel *e-procurement* karena dalam penelitian tersebut

berfokus terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun penelitian ini menambahkan GCG sebagai variabel independen dan Budaya Etis Organisasi sebagai variabel moderasi. Alasan penambahan variabel GCG, karena menurut Dea (2021), Kurniawan & Izzaty (2019), dan Paramitha & Adiputra (2020) GCG dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Alasan kedua adanya penambahan variabel budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi karena menurut Artini et al., (2014) dan Akbar et al. (2019) apabila seorang karyawan berada di suatu lingkungan organisasi yang lebih etis, maka akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan hal tersebut dapat menjadi upaya dalam penguatan sistem pencegahan *fraud* yang dijalankan karyawan akan lebih meningkat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan objek yang sama, yaitu dilakukan di Pemerintah Desa. Alasan pemilihan objek di Pemerintah Desa Kabupaten Magelang adalah adanya kesenjangan jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh setiap kecamatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dan 2021 yang cukup signifikan. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan dana yang baik agar program kerja pemerintah dapat tercapai. Selain itu, masih banyak kasus *fraud* yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul mengenai “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Di Pemerintah Desa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Magelang)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa?
2. Apakah GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa?
3. Apakah budaya etis organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa?
4. Apakah budaya etis organisasi memperkuat pengaruh GCG terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis mengenai pengaruh GCG terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa.

3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis mengenai moderasi budaya etis organisasi terhadap pengaruh sistem pengendalian internal dalam pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis mengenai moderasi pengaruh budaya etis organisasi terhadap GCG dalam pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan GCG dalam pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan patokan introspeksi kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang tentang pentingnya sistem pengendalian internal, GCG, dan penerapan budaya etis organisasi sebagai penunjang efektivitas dalam mengelola dana desa.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini untuk perumusan hipotesis. Bab ini juga berisi tentang model penelitian.

## BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data penelitian yang terdiri dari jenis data dan sumber data serta teknik pengumpulan data, metoda analisis data, serta pengujian hipotesis. Bab ini juga menyajikan tabel mengenai variabel penelitian dan pengukuran variabelnya.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, dan hasil pengujian hipotesis. Selain itu pada bab ini juga disertakan pembahasan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

## BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu juga menyajikan keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang dilakukan selama melakukan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. *Fraud Triangle Theory*

Tiffani (2009) mendefinisikan *fraud triangle theory* merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan. Kecurangan secara umum mempunyai tiga kondisi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Cressey, 1953)

##### a. Insentif/tekanan (*Pressure*).

Tekanan merupakan suatu situasi di mana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan dan pengaruh desakan dalam pikiran, sehingga keinginan tersebut yang menjadi kekuatan moral. Tekanan mengacu pada sesuatu yang telah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang yang menciptakan kebutuhan yang memotivasinya untuk melakukan kecurangan (Arens et al., 2012)

##### b. Peluang (*Opportunity*).

Menurut Arens et al., (2012) peluang merupakan situasi saat seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. Kecurangan yang disebabkan oleh peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah dan manajemen pengawasan yang kurang baik. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi

kecurangan juga dapat meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*).

Norbarani (2012) menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang sulit untuk diukur. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, akan lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan, dibandingkan dengan orang yang memiliki standar moral yang tinggi (Arens et al., 2012).

**2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

*Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling

bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu, asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) *Self interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri
- 2) *Bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas
- 3) *Risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.

Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Konflik sebagai tujuan antar partisipan
- 2) Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas
- 3) Asimetri informasi antara pemilik dan agen

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

*Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan GCG agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

### 3. Sistem Pengendalian Internal

Teori keagenan menyatakan bahwa untuk mengurangi *information asymmetry* diperlukan adanya peningkatan pengendalian internal atas kinerja suatu organisasi. Apabila *information asymmetry* berkurang, maka dapat meminimalisir suatu organisasi untuk melakukan tindakan *fraud*. Salah satu upaya dalam mencegah kecurangan adalah dengan menerapkan pengendalian internal (Sudarmanto & Utami, 2021). Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, dan ketaatan pelaporan keuangan serta peraturan perundang-undangan (PP RI No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP, 2008). Di sektor pemerintahan dikenal dengan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP memiliki 5 komponen di dalamnya, yaitu:

a. *Control Environment* (Lingkungan pengendalian)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan pondasi dari komponen lainnya. Dalam suatu organisasi pemerintah, memiliki lingkungan yang baik dan kondusif merupakan suatu kewajiban. Keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mendukung keberhasilannya adalah dengan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik dan kondusif.

b. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko)

Penilaian risiko yang memiliki hasil berupa daftar resiko, status resiko, dan peta resiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian. Penilaian risiko ini digunakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini tentu saja Pimpinan Instansi

Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

c. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)

Kegiatan pengendalian secara umum terdiri atas pembinaan sumber daya manusia, pengendalian sistem informasi, dan melakukan review hasil kinerja pegawai selama berkala.

d. *Information and Communication* (Informasi dan komunikasi)

Informasi dan komunikasi ini wajib diselenggarakan secara efektif. Suatu organisasi dapat memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi. Selain itu, dengan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus juga dapat meningkatkan efektivitas komponen *information and communication*.

e. *Monitoring Activities* (Kegiatan Pemantauan)

Kegiatan Pemantauan dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terpisah, melakukan pemantauan yang dilaksanakan secara rutin, dan menindaklanjuti hasil dari audit yang dilakukan.

4. ***Good Corporate Governance (GCG)***

*Good Governance* merupakan suatu mekanisme manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien (World Bank, 1992). GCG dapat mencegah penghindaran alokasi dana, dan

korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu penerapan GCG akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil suatu putusan, sehingga dapat memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan. Menurut KNKG (2006) terdapat 5 prinsip dasar dari GCG yang diterapkan oleh pemerintah desa, yaitu:

a. Transparansi

Transparansi di Pemerintah Desa adanya keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan dengan organisasi.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu adanya kejelasan fungsi, sistem, dan struktur, serta pertanggungjawaban dari perangkat organisasi, sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana secara efektif.

c. Responsibilitas

Suatu organisasi dapat diakui sebagai *good corporate citizen* adalah dengan patuh terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Independensi

Independensi di Pemerintah Desa dapat melakukan pengelolaan organisasi tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Dalam pemerintah desa kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara, serta pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai desa dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan.

**5. Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)**

*Fraud* pada umumnya merupakan suatu tindak kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian instansi terkait. Pusdiklatwas (2002) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dalam ACFE (2016) mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Korupsi terbagi menjadi empat, yaitu : (a) pertentangan kepentingan yang merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika pekerja mempunyai kepentingan pribadi terhadap

suatu transaksi yang nantinya akan berdampak negatif bagi perusahaan. (b) Suap yang merupakan pemberian, penawaran permohonan ataupun penerimaan sesuatu yang memiliki tujuan guna memengaruhi pembentukan keputusan. (c) Pemberian ilegal yang merupakan pemberian yang menyerupai suap tetapi tidak memiliki maksud untuk mempengaruhi pembentukan keputusan karena pelaku hanya memperlakukannya saja. (d) Pemerasan secara ekonomi yang dimaksud adalah penjual menawarkan untuk memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaannya.

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset terbagi menjadi dua macam, yaitu: (a) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat berupa tindakan *skimming*, *larceny*, atau *fraudulent disbursement*, dan (b) penyalahgunaan non-kas (*non-cash missappropriation*) yang berupa penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan atas laporan keuangan dapat dilakukan dengan pencatatan dalam periode yang tidak tepat, menyembunyikan kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, serta menghilangkan informasi atau

mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan adalah adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang membuat pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Adanya tindakan *fraud* tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi suatu organisasi, maka dibutuhkan pencegahan *fraud*. Menurut Sudarmo et al., (2008), pencegahan *fraud* merupakan upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

## **6. Budaya Etis Organisasi**

Menurut Martina et al., (2015), budaya etis organisasi adalah sistem nilai, norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi. Budaya etis organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena dapat

mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan menjadi pedoman bagi pelaku anggota organisasi tersebut (Sutiarsih et al., 2014)

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2. 1**  
**Telaah Penelitian Sebelumnya**

Peneliti	Variabel	Hasil
1. Akbar et al., (2019)	Variabel Independen: Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  Variabel Moderasi: Budaya Etis Organisasi Variabel Dependen : Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.	Implementasi e-procurement dan SPIP memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan pada proses pengadaan. Sementara itu, budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem yang ada dalam upaya pencegahan <i>fraud</i> pada pengadaan barang dan jasa.
2. Kurniawan & Izzaty, (2019)	Variabel Independen: GCG dan Pengendalian Internal.  Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> .	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan pengendalian yang efektif dapat mencegah kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> .
3. Bachtiar & Elliyana (2020)	Variabel Independen: Pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan umur.  Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i>	Sistem pengendalian internal dan budaya etis organisasi yang diterapkan mampu meningkatkan upaya dalam pencegahan <i>fraud</i> . Karakteristik personal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

umur seseorang belum mampu dijadikan tolak ukur dalam pencegahan *fraud*.

**Tabel 2.1**  
**Telaah Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)**

Peneliti	Variabel	Hasil
4. Paramitha & Adiputra (2020)	Variabel Independen: <i>Whistleblowing</i> System, GCG, efektivitas pengendalian internal.  Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.	<i>Whistleblowing system</i> , GCG dan efektivitas pengendalian internal berdampak positive terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
5. Ariastuti et al., (2020)	Variabel Independen: Pengendalian Internal, Moralitas, dan GCG  Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> .	Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sedangkan untuk moralitas dan penerapan GCG berpengaruh negatif dalam pencegahan <i>fraud</i> .
6. Hayati & Amalia (2021)	Variabel Independen: <i>Village apparatus competence, internal control system and religiosity</i> .  Variabel Dependen: <i>Fraud prevention</i>	<i>Village apparatus competence</i> dan <i>religiosity</i> berpengaruh positif dalam pencegahan <i>fraud</i> , namun <i>internal control system</i> tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan <i>fraud</i> .
7. Satria et al., (2021)	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi, <i>whistleblowing</i> , dan moralitas sebagai moderasi sistem pengendalian internal, ketaatan	Sistem Pengendalian Internal, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi, dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh dalam pencegahan <i>fraud</i> di Pemerintah Desa. Moralitas dapat

pelaporan keuangan, budaya organisasi dan *whistleblowing*. memoderasi ketaatan pelaporan keuangan dan *whistleblowing*, sedangkan untuk

**Tabel 2.1**  
**Telaah Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)**

Peneliti	Variabel	Hasil
	Variabel dependen: Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	sistem pengendalian internal dan budaya etis organisasi tidak dapat dimoderasi oleh moralitas.
8. Putri & Prasiwi (2021)	Variabel Independen: Budaya Organisasi, Moralitas, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal.	Budaya organisasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, sedangkan variabel moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
	Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	
9. Triperma et al., (2021)	Variabel Independen: <i>Attitude, Whistleblowing Intention and Organizational Ethical Culture as Moderator</i>	<i>Attitude</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan <i>intention</i> <i>whistleblowing</i> . <i>Intentional</i> <i>whistleblowing</i> juga berpengaruh positif pada pencegahan <i>fraud</i> . Selain itu, <i>Organizational Ethical Culture</i> dapat memoderasi hal-hal positif yang berhubungan dengan pencegahan <i>fraud</i> .
	Variabel Dependen: <i>Fraud Prevention</i>	

Sumber: Data diolah, 2022

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*

Pengendalian internal secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memuat aturan mengenai operasional yang dijalankan dan diawasi, sehingga segala hal yang masuk dalam lingkungan pengendalian dapat sejalan dengan tujuan yang ada. Menurut Sunyoto (2014), pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan organisasi menerapkan pengendalian internal adalah untuk menerapkan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Tiga tujuan tersebut dapat dicapai apabila manajemen mampu menerapkan pengendalian internal yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan.

Berdasarkan teori *fraud triangle* yang menjelaskan jika tindakan *fraud* dapat terjadi ketika adanya kesempatan. Apabila di dalam suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang kuat, maka tingkat kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* akan relatif kecil. Selain itu dalam teori keagenan menyatakan bahwa untuk mengurangi *information asymmetry* diperlukan peningkatan pengendalian internal atas kinerja dalam suatu organisasi. Apabila *information asymmetry* berkurang, maka dapat meminimalisir

suatu organisasi dari tindakan *fraud*. Pengendalian internal yang tergolong baik akan menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan *fraud* (Akbar et al., 2019).

Sistem pengendalian internal dapat menjadi pedoman dan pengontrol suatu sistem kerja yang sudah tersusun. Apabila sebuah perusahaan tidak memiliki Sistem Pengendalian Internal, maka akan meningkatkan peluang terjadinya tindakan *fraud* di perusahaan terkait. Jika motivasi dan dorongan tindak *fraud* diacuhkan tanpa diberikan pengawasan dan antisipasi khusus, maka tindak *fraud* akan semakin merajalela, karena adanya kesempatan yang longgar dapat mendorong seseorang untuk melakukannya.

Hasil penelitian Ariastuti et al., (2020) dan Satria et al., (2021) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa. Selain itu hasil penelitian Indriani, (2021) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

***H<sub>1</sub>: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.***

## 2. Pengaruh GCG terhadap pencegahan *fraud*

GCG digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan *fraud* pada perusahaan maupun organisasi sektor publik. Secara prinsip GCG adalah bentuk kode etik dan prinsip-prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Asas dasar dari GCG apabila dapat diimplementasikan akan membantu mengatasi kecurangan (*fraud*) karena prinsip-prinsip dari GCG menyangkut keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas, dan control masyarakat (Karyono, 2013).

Teori keagenan menyatakan bahwa GCG memiliki peran yang penting dalam mengelola suatu organisasi. Pengelolaan suatu organisasi wajib terkontrol dan terkendali agar dapat memastikan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu di dalam teori *fraud triangle* menjelaskan jika *fraud* dapat terjadi ketika ada situasi dengan tekanan yang tinggi dan terdapat kesempatan serta didukung dengan individu yang berintegritas rendah. Albercth (2014) menyatakan bahwa faktor keinginan untuk mencari keuntungan pribadi merupakan motivasi bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Prinsip GCG diperlukan dalam rangka mencegah potensi *fraud* yang terjadi pada perusahaan maupun organisasi sektor publik. Prinsip GCG adalah bentuk kode etik dan prinsip yang digunakan untuk mencegah

organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum (Soleman, 2013).

*Corporate Governance* juga dapat didefinisikan sebagai tata kelola suatu perusahaan atau organisasi yang menekankan agar aktivitas organisasi dapat berjalan dengan terstruktur. Hal ini dapat menjadi kejelasan untuk menekan tindak kesewenang-wenangan dalam organisasi tersebut. Semua memiliki status yang jelas dan mengetahui kewajiban yang harus dijalankan dan hak yang akan didapatkan. Pada kondisi tersebut, *corporate governance* diperlukan sebagai mekanisme pengendali yang efektif dalam pengelolaan organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitha & Adiputra (2020) dan Dea (2021) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana di Pemerintah Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>2</sub>: GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.***

3. Budaya etis organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Budaya etis organisasi merupakan suatu sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dengan tujuan agar terciptanya perilaku baik dan

beretika, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi (Artini, Adiputra, Herawati, 2014). Budaya etis yang ditanamkan dalam organisasi dalam konteks moral yakni baik dan buruk akan berdampak langsung pada motivasi seseorang untuk berperilaku. Adanya budaya yang etis dan jujur di suatu organisasi dapat mendukung proses penerapan sistem aplikasi pada sektor publik dapat menjadi lebih efektif dan sekaligus dapat menjadi pondasi dalam upaya pencegahan tindak kecurangan. Dengan mempertahankan budaya yang jujur dan beretika dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dalam mengawasi hingga menekan terjadinya perilaku menyimpang di dalam suatu organisasi.

Dalam teori *fraud triangle*, salah satu faktor pendorong tindakan *fraud* adalah adanya rasionalisasi. Upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan *fraud* adalah dengan meningkatkan moral dan etika pegawai agar lebih berintegritas. Melalui budaya etis organisasi, dapat mempengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Apabila setiap anggota organisasi melaksanakan tugas berdasarkan norma serta etika yang telah ditetapkan maka pengendalian internal akan berjalan dengan baik, karena *information asymmetry* dalam teori keagenan dapat diminimalisir sehingga memperkecil ruang bagi pelaku tindak kecurangan. Hal

ini selaras dengan teori *fraud triangle* Cressey yang dikembangkan oleh Albercth (2014), bahwa untuk memerangi *fraud* dapat dilakukan dengan cara menciptakan budaya yang etis di dalam suatu organisasi.

Dengan adanya budaya etis organisasi yang mempengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku, maka sistem pengendalian internal dapat berjalan tanpa hambatan, karena sistem tidak dapat berjalan tanpa campur tangan manusia didalamnya. Faktor yang paling penting dalam pengendalian internal adalah adanya individu yang dapat menunjang sistem berjalan dengan baik. Ketika sistem pengendalian internal melakukan fungsi pengawasan dan didukung dengan pelaksanaan kegiatan organisasi yang beretika, maka akan memperkecil kesempatan terjadinya tindakan *fraud* di organisasi tersebut.

Hasil penelitian oleh Akbar et al., (2019) yang menyimpulkan jika budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem pengendalian internal yang ada dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Selain itu penelitian ini juga searah dengan penelitian Artini, et al., (2014) bahwa menunjukkan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan menghindari

perbuatan kecurangan di dalam instansi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>3</sub>: Budaya etis organisasi memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.***

4. Budaya etis organisasi memoderasi GCG terhadap pencegahan *fraud*.

Secara teoretis, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat dipengaruhi faktor internal dan eksternal perusahaan atau organisasi terkait. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi GCG adalah budaya etis organisasi. Budaya etis organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasi pada suatu organisasi atau instansi baik, maka anggota organisasi dapat berperilaku baik dan beretika (Kristiana et al., 2017).

Berdasarkan teori *fraud triangle*, *fraud* dapat terjadi apabila ada di situasi dengan tekanan yang tinggi dan adanya kesempatan yang didukung oleh moral individu yang berintegritas rendah. Dalam teori keagenan menyatakan bahwa jika dalam mengelola suatu organisasi wajib mengontrol agar dapat memastikan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu cara dalam mengontrol suatu organisasi tersebut adalah dengan menerapkan prinsip dalam GCG yang meliputi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi. Selain itu, dalam teori *fraud triangle* Cressey


yang dikembangkan oleh Albercth (2014), dijelaskan bahwa untuk mengurangi tindak *fraud* dapat dilakukan dengan menciptakan budaya yang etis di dalam suatu organisasi. Apabila memiliki lingkungan organisasi yang etis, maka anggota atau karyawan dapat berperilaku baik, sehingga dapat menjalankan peraturan yang ada untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Desa guna mencegah tindakan *fraud*. Pada suatu lingkungan organisasi yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi. Hal ini menyebabkan jika semakin baik budaya etis organisasi suatu organisasi, maka upaya penerapan GCG dalam hal pencegahan *fraud* yang dijalankan karyawan dapat ditingkatkan. Sebaliknya, apabila memiliki budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan.

Pada suatu lingkungan organisasi yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi. Hal ini menyebabkan jika semakin baik budaya etis organisasi suatu organisasi, maka upaya penerapan GCG dalam hal pencegahan *fraud* yang dijalankan karyawan dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiana et al., (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan GCG. Selain itu penelitian oleh Awadh & Saad, (2013) menyimpulkan apabila dengan budaya etis organisasi, maka kinerja karyawan semakin positif dan cenderung berkomitmen untuk tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga menghasilkan lingkungan yang lebih jujur. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>4</sub>: Budaya etis organisasi memperkuat hubungan antara GCG terhadap pencegahan fraud.***

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2. 1**  
**Model Penelitian**

## BAB III

### METODA PENELITIAN

#### A. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Magelang dengan 21 kecamatan. Alasan memilih perangkat desa karena perangkat desa merupakan pemerintahan yang mengelola keuangan dana desa berdasarkan alokasi dana desa sebelum di kelola selanjutnya untuk kepentingan desa.

##### 2. Sampel

Pemilihan sampel tempat dalam penelitian ini berdasarkan metode *clustering*, yaitu proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa *cluster* atau kelompok sehingga data dalam satu *cluster* memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar *cluster* memiliki kemiripan yang minimum. Penelitian ini mengambil sampel tiga kecamatan yang memiliki kasus *fraud* dana desa di selama empat tahun terakhir serta yang mengalami penurunan jumlah alokasi dana desa yang diterima. Berikut adalah daftar desa yang berada di masing-masing Kecamatan Bandongan, Secang, dan Windusari:

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Desa di Kecamatan Bandongan, Secang, dan Windusari**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa
1.	Bandongan	Bandongan
2.	Bandongan	Salamkanci
3.	Bandongan	Sukosari
4.	Bandongan	Tonoboyo
5.	Bandongan	Gandusari
6.	Bandongan	Sidorejo
7.	Bandongan	Trasan
8.	Bandongan	Banyuwangi
9.	Bandongan	Kedungsari
10.	Bandongan	Sukodadi
11.	Bandongan	Kebonagung
12.	Bandongan	Kalegen
13.	Bandongan	Ngepanrejo
14.	Bandongan	Rejosari
15.	Secang	Madusari
16.	Secang	Madyocendro
17.	Secang	Ngabean
18.	Secang	Krincing
19.	Secang	Donorejo
20.	Secang	Candisari
21.	Secang	Candiretno
22.	Secang	Pancuranmas
23.	Secang	Jambewangi
24.	Secang	Payaman
25.	Secang	Kalijoso
26.	Secang	Ngadirojo
27.	Secang	Karangkajen
28.	Secang	Sidomulyo
29.	Secang	Pucang
30.	Secang	Donomulyo
31.	Secang	Girikulon
32.	Secang	Pirikan
33.	Windusari	Windusari
34.	Windusari	Pasangsari
35.	Windusari	Candisari
36.	Windusari	Bandarsedayu
37.	Windusari	Banjarsari
38.	Windusari	Balesari
39.	Windusari	Kembangkuning
40.	Windusari	Tanjungsari
41.	Windusari	Umbulsari
42.	Windusari	Semen

**Tabel 3.1**  
**Daftar Desa di Kecamatan Bandongan, Secang, dan Windusari**  
**(Lanjutan)**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa
43.	Windusari	Dampit
44.	Windusari	Girimulyo
45.	Windusari	Ngemplak
46.	Windusari	Kalijoso
47.	Windusari	Mangunsari
48.	Windusari	Gondangrejo

*Sumber: Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021*

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan sampel nonprobabilitas yaitu dengan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perangkat desa yang menjabat sebagai kades, sekretaris, bendahara, kasi/kassubag keuangan, dan staff keuangan.
- b. Bagian kasi/kassubag dan staff keuangan yang bekerja selama lebih dari 1 tahun.
- c. Latar belakang pendidikan minimal SMA.

## **B. Data Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung oleh objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan secara langsung berasal dari sumber asli yaitu Kepala

Desa, sekretaris, bendahara, kasi/kassubag keuangan, dan staff keuangan yang bekerja di 48 desa yang masing-masing dari Kecamatan Bandongan berjumlah 14 desa, Kecamatan Secang berjumlah 17 desa, dan Kecamatan Windusari berjumlah 15 desa. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2006), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *survey*. Teknik *survey* merupakan penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang kurang lengkap tidak dimasukkan dalam analisis data.

## **C. Variabel dan Pengukuran Variabel**

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang bertujuan untuk mengukur opini, sikap serta persepsi pada setiap individu hingga kelompok terkait fenomena sosial (Sugiyono, 2016).

**Tabel 3. 2**  
**Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran
<b>a. Variabel</b>		
<b>    Dependen:</b>		
Pencegahan <i>fraud</i> di Pemerintah Desa	Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa merupakan usaha untuk meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan yang ditimbulkan oleh pengalokasian dana desa.	Untuk mengukur tingkat pencegahan <i>fraud</i> , penelitian ini mengadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyarta et al., (2018) dengan empat indikator di dalamnya yaitu: 1) Monitoring, 2) Review, 3) Laporan, 4) Kejujuran. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1; Tidak setuju (TS) diberi skor 2; Netral (N) diberi skor 3; Setuju (S) diberi skor 4; Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
<b>b. Variabel</b>		
<b>    Independen:</b>		
1. Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal dirancang secara efektif, sebab SPI instansi pemerintah semakin efektif maka tingkat kecurangan semakin rendah (Rahayu et al., 2018). Tindakan <i>fraud</i> pada pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dengan	Untuk mengukur tingkat pencegahan <i>fraud</i> , penelitian ini mengadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyarta et al., (2018) dengan lima indikator pengendalian internal di dalamnya meliputi: 1) Lingkungan Pengendalian

melihat sistem 2) Penilaian Risiko  
pengendalian internal. 3) Aktivitas  
Pengendalian

**Tabel 3.2**  
**Variabel dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)**

Variabel	Definisi	Pengukuran
		4) Informasi dan Komunikasi 5) Pemantauan Pengendalian Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1; Tidak setuju (TS) diberi skor 2; Netral (N) diberi skor 3; Setuju (S) diberi skor 4; Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.
2. GCG	GCG merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi dalam melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif dengan prinsip-prinsip dasar GCG (Akhmad, 2003). Dalam penerapan GCG akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil suatu putusan, sehingga dapat memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan.	Untuk mengukur GCG penelitian ini mengadopsi dari penelitian terdahulu oleh Reza Sukmadiansyah (2015) dengan lima indikator di dalamnya yaitu: 1) Akuntabilitas 2) Responsibilitas 3) Transparansi 4) Kewajaran Independensi
<b>a. Variabel Moderasi:</b> Budaya Etis Organisasi	Budaya etis organisasi adalah sistem nilai, norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh	Pengukuran budaya etis organisasi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh

masing-masing anggota organisasi yang dapat mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar

Nurfarida (2011) dengan indikator:  
1) Persepsi karyawan pada tindakan etis pimpinan,

**Tabel 3.2**  
**Variabel dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)**

Variabel	Definisi	Pengukuran
	terciptanya perilaku baik dan beretika serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi (Martina et al., 2015)	2) Rasa peduli pimpinan terhadap pentingnya etika di instansi, 3) Adanya penghargaan untuk tindakan yang bermoral dan sanksi terhadap tindakan menyimpang. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1; Tidak setuju (TS) diberi skor 2; Netral (N) diberi skor 3; Setuju (S) diberi skor 4; Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

Sumber: Data Diolah, 2022

## D. Metoda Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan penyajian data yang dilakukan secara numerik. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik variabel penelitian

dan kondisi dari responden. Penjelasan pada analisis deskriptif akan dijelaskan terkait nilai maksimum, nilai minimum, varian, mean, dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Sugiyono, 2019). Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk menguji validitas instrumen kuesioner. Pada umumnya sebelum melakukan analisis model struktural, peneliti terlebih dahulu harus melakukan pengukuran model (measurement model) untuk menguji validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk atau variabel laten tersebut dengan menggunakan CFA. Dalam penelitian ini digunakan model CFA first order, pada model CFA first order indikator-indikator di implementasikan dalam item-item yang secara langsung mengukur konstraknya (Widarjono, 2010). Pengujian menggunakan CFA, indikator dikatakan valid jika *loading factor*  $\geq 0,70$ . Dalam riset-riset yang belum mapan *loading factor*  $\geq 0,50 - 0,60$  masih dapat ditolerir (Ghozali, 2014)

### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Indikator pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha*  $> 0,7$  (Ghozali, 2011).

## **3. Pengujian Hipotesis**

### **a. Analisis Regresi Berganda dan Moderasi**

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) untuk menguji hipotesis. Alasan menggunakan analisis MRA adalah adanya variabel moderasi sehingga diperlukan uji interaksi antara variabel bebas dan moderasi (Fitri & Nadirsyah, 2020).

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dengan dua tujuan sekaligus, pertama meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel independen berdasarkan data yang aktual dan nilai

estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013).

Persamaan regresi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PF = \alpha + \beta_1 \text{SPI} + \beta_2 \text{GCG} + \beta_3 \text{BEO} + \beta_4 \text{SPI} * \text{BEO} + \beta_5 \text{GCG} * \text{BEO} + e$$

Keterangan:

PF	= Pencegahan <i>Fraud</i>
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien regresi
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
GCG	= <i>Good Corporate Governance</i>
BEO	= Budaya Etis Organisasi
SPI*BEO	= Hubungan antara sistem pengendalian internal dengan budaya etis organisasi
GCG*BEO	= Hubungan antara good corporate governance dengan budaya etis organisasi
e	= <i>Error</i>

#### b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji R<sup>2</sup> menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal, GCG, dan Budaya Etis Organisasi sebagai pemoderasi terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* di Pemerintah Desa. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel independen, sebaliknya mendekati 1 besarnya

koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel independen (Ghozali, 2018).

### **c. Uji F (Goodness of Fit Test)**

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (Goodness of Fit Test). Uji statistik F menunjukkan variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan model dalam penelitian telah fit atau tidak. Pengujian yang dilakukan dengan distribusi F adalah membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel (Ghozali, 2018). Keputusan yang diambil:

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka model dalam penelitian layak atau fit.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka model dalam penelitian tidak layak atau tidak fit.

### **d. Uji t**

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi

yang digunakan. Dalam ketentuan Ghozali (2018) menyatakan jika hasil hipotesis uji t digunakan dalam tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n-1$ , maka hipotesis akan diterima apabila:

- a) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_a$  tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dana desa di Pemerintah Desa dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 115 perangkat desa dengan minimal 1 tahun bekerja di Pemerintah Desa. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Temuan hasil penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun untuk budaya etis organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan patokan introspeksi kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang tentang pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* sebagai penunjang efektivitas dalam mengelola dana desa.

### B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dengan hasil yang dicapai, penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan yaitu:

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Desa di Kecamatan Bandongan, Windusari, dan Secang. Hal ini

memungkinkan adanya perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda.

2. Penggunaan variabel yang masih terbatas, dimana variabel yang diteliti hanya sistem pengendalian internal, *good corporate governance*, dan budaya etis organisasi. Sedangkan masih banyak variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi pencegahan *fraud*.

### C. Saran

Didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, seperti di Kecamatan Kaliangkrik dan Ngablak yang juga mengalami penurunan alokasi dana desa, sehingga dapat mengetahui hasil yang dapat digeneralisasi.
2. Disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* seperti *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan sarana bagi palapor untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Adanya *whistleblowing system* dapat menjadikan masyarakat lebih mudah melaporkan tindak *fraud* tanpa adanya kekhawatiran, dikarenakan kerahasiaan masyarakat akan terjamin. Apabila banyaknya masyarakat yang melapor, maka tindakan *fraud* di pemerintah desa dapat diminimalisir. (Paramitha & Adiputra (2020)

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, I. (2016). Association of Certified Fraud Examiners. *Survai Fraud Indonesia*.
- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81.
- Akhmad, S. (2003). Best Practices Corporate Governance dalam konteks kondisi lokal. *Manajemen Usahawan*, 32.
- Albercth. (2014). *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Annizar. (2020). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Donomulyo Jalani Sidang*. Magelangekspres.Com. <https://magelangekspres.com/korupsi-dana-desa-mantan-kades-donomulyo-jalani-sidang/>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services*.
- Ariastuti, M. N. M., Andayani W., R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 798–824. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1010>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Artini, N. L. E. A., Adiputra, I. M. P., SE, S., Herawati, N. T., & AK, S. (2014). *Pengaruh budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2884>
- Artini, N. L. E. A., Adiputra, I. M. P., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2884>
- Awadh, & Saad. (2013). Impact of organizational culture on employee performance. *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 11(6), 53–63. <https://doi.org/10.17010/pijom/2018/v11i6/128442>
- Bachtiar, I. H., & Ela Elliyana. (2020). Determinan upaya pencegahan fraud pemerintah desa. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 61–68. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.61-68>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. <https://www.apa.org/>. <https://psycnet.apa.org/record/1954-06293-000>
- Dea, A. F. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate terhadap pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo). *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan*

- Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.*  
[http://digilib.uinsby.ac.id/47895/2/Dea Alvia Fitriani\\_G72217056.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/47895/2/Dea%20Alvia%20Fitriani_G72217056.pdf)  
 djpk.kemenkeu. (2021). *Kebijakan Dana Desa*. <https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Fitri, & Nadirsyah. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), dan Kapabilitas (Capability) terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014). Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Penerbit Undip.
- Guritno, T. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Ika Fitriana. (2022). *Eks Kades Mangunsari Magelang Tilap Uang Negara Rp 314 Juta untuk Usaha Tembakau*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/12/172626678/eks-kades-mangunsari-magelang-tilap-uang-negara-rp-314-juta-untuk-usaha?page=all>
- Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Financial and Tax*, 1(2), 70–85.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Vol. 59).
- Kristiana, Wahyuni, & Sujana. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organusai Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus pada LPD SE-Kecamatan Sukasada). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9308>
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2>
- Martina, Nyoman, D., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Orientasi Etika, Pengalaman dan Profesionalisme Terhadap Sensivitas Etika Kegiatan Audit yang Dilaksanakan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5251>

- Norbarani, L. (2012). Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(99), 1–35.
- Nurfarida, L. (2011). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Komitmen Organisasi dan Sensivitas Etika Auditor (*Studi pada Aparatur Inspektorat Kabupaten Bogor*). UIN Syarif Hidayatullah.
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 33–42.
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021. (2021). <https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati/2/2021>
- PP RI No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP. (2008). May.
- Pusdiklatwas. (2002). *Fraud Auditing*.
- Putri, A. Z., & Prasiwi, F. D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(2). <http://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/2141%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/2141/1297>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2018). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 2(1), 73. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.236>
- Reza Sukmadiansyah. (2015). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan [Pasundan]*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1692>
- Rokhim, S., & Jaya, I. M. L. M. (2021). Analisis Determinan Terjadinya Fraud Di Pemerintahan. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1517>
- Satria;, Ratih;, & Hizazi; (2021). *The Effect of Internal Control Systems, Compliance of Government Financial Reporting, Organization and Whistleblowing Cultural Culture On Village Prevention of Village Funds Management with Morality as Moderating Variables*. 6(4), 781–782.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pen cegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. (2008). *Fraud Auditing*. <https://jabatanfungsionalauditor.files.wordpress.com/2014/06/05-fraud-auditing.pdf>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2014). *Auditing: Pemeriksaan Akuntansi*. Yogyakarta: CAPS.
- Susanto, E. (2019). *Korupsi Proyek Jembatan Rp 90 Juta, ASN di Magelang Ditangkap*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

- 4520381/korupsi-proyek-jembatan-rp-90-juta-asn-di-magelang-ditangkap  
Sutiarsih, Herawati, T., & Sinarwati, K. (2014). *Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Idealisme, dan Relativisme Terhadap Sensitivitas Etika Auditor (Studi pada Aparatur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2993>
- Tiffani, L. dan M. (2009). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangel pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 112–125.
- Tripermata, L., Syamsurijal AK, S. A., Wahyudi, T., & Fuaddah, L. L. (2021). The Driver of Whistleblowing Intention and Fraud Prevention: Attitude and The Ethical Culture of The Organization. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i1.91-110>
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan* (Edisi pert). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2018). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, BUDAYA ORGANISASI, WHISTLEBLOWING DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BULELENG)*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/issue/view/666>. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13930>
- Widiyarta, K., Herawati, T., & Atmadja, A. T. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- World Bank. (1992). *Proceedings of the World Bank annual conference on Development Economics 1991*.